PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL
Gedung Komersil II Lantai I Komplek Natuna Gerbang Utara Ku
e-mail : dinsos@natunakab.go.id
Ranai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN

NATUNA NOMOR : 540 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INOVASI SISTEM EMERGENSI JARINGAN GUDANG WILAYAH DAN ARUS DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL DAN BENCANA (SEJUBA) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pada penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyaluran bantuan sosial, diperlukan suatu inovasi yang mampu mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan ketepatan distribusi bantuan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan sistem distribusi bantuan sosial dan bantuan kebencanaan yang efektif, efisien, transparan, terintegrasi, dan akuntabel, perlu menetapkan inovasi Sistem Emergensi Jaringan Gudang Wilayah dan Arus Distribusi Bantuan Sosial dan Bencana (SEJUBA);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna tentang Penetapan Inovasi Sistem Emergensi Jaringan Gudang Wilayah dan Arus Distribusi Bantuan Sosial dan Bencana (SEJUBA).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturan Menteri Ssosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16;

18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sistem Emergensi Jaringan Gudang Wilayah dan Arus Distribusi Bantuan Sosial dan Bencana (SEJUBA) sebagai inovasi pada Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan distribusi bantuan sosial dan bantuan penanggulangan bencana.

KEDUA : SEJUBA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan sistem inovasi yang berfungsi untuk:

a. mempercepat penyaluran bantuan sosial dan bantuan kebencanaan;
b. mengoptimalkan pemanfaatan jaringan gudang logistik di wilayah Kabupaten Natuna;
c. meningkatkan koordinasi antarunit kerja, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta instansi terkait;
d. menjamin ketepatan sasaran, waktu, jenis, jumlah, dan kualitas bantuan yang disalurkan;
e. menyediakan informasi distribusi bantuan secara cepat, transparan, dan akuntabel.

KETIGA : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bertanggung jawab sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan inovasi SEJUBA serta melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna secara berkala.

KEEMPAT : Seluruh bidang, unit pelaksana, serta pihak terkait di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna wajib mendukung pelaksanaan inovasi SEJUBA sesuai tugas dan kewenangannya.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
pada tanggal : 30 Desember 2025

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



PURYANTI, SP, M.A.P
Pembina Utama Muda NIP.
19750706 200003 2 008